

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM IMPLEMENTASI E-
NOTARY**

***PERSONAL DATA PROTECTION IN THE IMPLEMENTATION OF E-
NOTARY***

**Donny Marbun, Nawal Karimah, Pandu Pramono, Radius Prayogo dan
Ricky Alfin Ramadha**

Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : donnymarbun9@gmail.com, nawalkarimah1214@gmail.com,
pramono13@gmail.com, radiusprayogo@gmail.com, rickyafinramadha@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Marbun, Donny, Nawal Karimah, Pandu Pramono, Radius Prayogo dan Ricky Alfin Ramadha.
Perlindungan Data Pribadi dalam Implementasi E-Notary. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex
Generalis. Vol.6. No.12 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mendorong penerapan e-notary dalam pelayanan kenotariatan yang lebih efisien. Namun, implementasinya menimbulkan permasalahan terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta upaya perlindungan data pribadi dalam e-notary. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan khusus terkait e-notary masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan sistem keamanan guna menjamin perlindungan data serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Data Pribadi, E-Notary, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The development of technology has encouraged the implementation of e-notary in notarial services for greater efficiency. However, its application raises issues regarding personal data protection. This study aims to analyze legal regulations and protection efforts in e-notary implementation. The results show that although personal data protection law exists, specific regulation on e-notary remains inadequate. Therefore, regulatory harmonization and stronger security systems are required to ensure data protection and legal certainty.

Keywords: E-Notary, Legal Protection, Personal Data

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang hukum dan kenotariatan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya konsep *electronic notary (e-notary)*, yang memungkinkan pelaksanaan tugas notaris secara elektronik. Implementasi *e-notary* tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta.¹

Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Hak atas privasi merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum modern yang menempatkan individu sebagai subjek utama yang harus dilindungi. Dalam konteks digitalisasi, perlindungan ini menjadi semakin penting karena data pribadi dapat dengan mudah diakses, diproses dan disebarluaskan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap penggunaan teknologi, termasuk dalam *e-notary*, tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia.²

Dari perspektif yuridis, Indonesia telah memiliki dasar hukum terkait perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur prinsip-prinsip pengolahan data, hak subjek data, serta kewajiban pengendali data. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga memberikan landasan hukum terhadap penggunaan sistem elektronik dalam transaksi hukum. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi dalam implementasi *e-notary*, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan berbasis digital.

Secara sosiologis, meningkatnya penggunaan layanan digital dalam masyarakat menunjukkan adanya perubahan pola interaksi sosial yang semakin

¹ Alexander Kennedy, *Tantangan Implementasi dan Perkembangan Hukum Telematika di Indonesia*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.2 (2025).

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.110.

bergantung pada teknologi. Dalam konteks ini, layanan e-notary menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Namun, berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal hukum terkini, tingkat literasi masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih tergolong rendah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran data seperti kebocoran, penyalahgunaan dan akses ilegal terhadap informasi pribadi.³ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan masyarakat dalam mengelola risiko yang ditimbulkan.

Selain itu, kajian dalam jurnal ilmiah juga menunjukkan bahwa implementasi e-notary menghadapi tantangan dalam hal keamanan sistem dan kepercayaan publik (*public trust*). Sistem elektronik yang digunakan dalam proses kenotariatan harus mampu menjamin kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data. Tanpa adanya jaminan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap layanan e-notary akan sulit untuk dibangun. Oleh karena itu, diperlukan standar keamanan yang tinggi serta mekanisme pengawasan yang efektif dalam pengelolaan data pribadi.⁴

Secara filosofis, perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis mengenai keamanan data elektronik, melainkan berkaitan erat dengan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), hak privasi dan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Dalam perkembangan masyarakat digital, data pribadi telah menjadi bagian dari identitas individual yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi merupakan bentuk perlindungan terhadap eksistensi dan kebebasan individu sebagai subjek hukum. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Alan Westin yang menyatakan bahwa hak privasi merupakan hak seseorang untuk menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang dirinya dikomunikasikan kepada pihak lain.⁵ Dalam konteks kenotariatan,

³ Rendy Renaldy, *Perlindungan Data Pribadi dalam Protokol Notaris Elektronik*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

⁴ Padma Gayathri Suryawiramurti, *Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

⁵ Riduan Siagian, Leonard Siahaan dan Muhammad Ichwan, *Human Rights in the Digital Era : Online Privacy, Freedom of Speech and Personal Data Protection*, Journal of Digital Learning and Distance Education, Vol.2, No.4 (2023).

data pribadi para pihak yang tercantum dalam akta memiliki sifat sangat rahasia karena memuat identitas, kehendak hukum, serta informasi keperdataan yang harus dijaga oleh notaris sebagai pejabat umum.

Keberadaan e-notary merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemanfaatan hukum (*utility*). Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks pelayanan kenotariatan, digitalisasi melalui e-notary dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan kecepatan pelayanan hukum. Namun demikian, kemanfaatan tersebut tidak boleh mengorbankan nilai keadilan dan kepastian hukum, terutama terkait perlindungan hak privasi masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi dalam layanan kenotariatan harus tetap dibatasi oleh prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan perlindungan hak asasi manusia.⁶

Di sisi lain, filsafat hukum modern juga menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari konsep informational self-determination, yaitu hak individu untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya sendiri. Konsep ini berkembang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*German Constitutional Court*) yang menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan penggunaan data pribadinya dalam kehidupan sosial maupun digital.⁷

Dalam implementasi e-notary, prinsip tersebut menjadi sangat relevan karena seluruh proses kenotariatan digital melibatkan pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan data pribadi melalui sistem elektronik. Tanpa perlindungan yang memadai, penggunaan teknologi justru dapat menimbulkan ancaman terhadap kebebasan individu akibat penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara filosofis pula, notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab moral dan etik untuk menjaga kerahasiaan informasi para pihak.

Adapun kerahasiaan tersebut bukan hanya sekadar kewajiban administratif, akan tetapi merupakan manifestasi dari prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*)

⁶ Hulman Panjaitan dan Nindyo Pramono, *Legal Protection of Consumers in Digital Transactions*, Russian Law Journal, Vol.11, No.3 (2023).

⁷ Moody Rizqy Syailendra, *Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol.5, No.2 (2021).

dalam hubungan antara notaris dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi fondasi utama keberadaan lembaga kenotariatan. Oleh karena itu, ketika sistem kenotariatan bertransformasi ke arah digital, maka perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya menjaga kehormatan profesi notaris dan mempertahankan legitimasi sosial lembaga kenotariatan di era digital.⁸

Perkembangan teknologi informasi juga memunculkan perubahan paradigma terhadap konsep keamanan hukum. Jika sebelumnya perlindungan hukum lebih berorientasi pada perlindungan fisik dokumen dan arsip, maka dalam era digital perlindungan hukum harus mencakup keamanan siber (*cyber security*), integritas data dan sistem autentikasi elektronik. Berdasarkan penelitian dalam jurnal hukum dan teknologi, ancaman terhadap data pribadi saat ini tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari serangan siber terorganisasi yang mampu mengakses dan menyebarkan data secara ilegal.⁹

Dalam perspektif keadilan, perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary juga berkaitan dengan perlindungan terhadap posisi masyarakat sebagai pengguna layanan digital. Tidak semua masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang memadai untuk memahami risiko penggunaan sistem elektronik. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara pengguna layanan dan penyedia sistem teknologi. Oleh sebab itu, hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi rentan agar tidak menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary pada hakikatnya merupakan perwujudan dari keadilan digital (*digital justice*) yang menempatkan keamanan dan hak individu sebagai prioritas utama dalam transformasi pelayanan hukum berbasis teknologi.¹⁰

Perlindungan data pribadi dalam sistem e-notary tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada implementasi teknis dan etika profesi notaris.

⁸ Hanny Filda Wibowo dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Peran Notaris dalam Penerapan Etika Profesi terhadap Perkembangan Cyber Notary*, Notarius: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.18, No.1 (2025).

⁹ Alisya Rahma Saebani, *Strengthening Data Security Systems in the Cyber Notary to Ensure Legal Certainty*, Jurnal Ilmu Hukum Kyai Haji Ahmad Dahlan, Vol.1, No.3 (2026).

¹⁰ Dody Novizar Mardiansyah, dkk., *Harmonization of Personal Data Protection Principles With Electronic Justice Systems in Indonesia*, Yuridika: Journal of Law, Vol.40, No.3 (2025).

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data para pihak. Dalam era digital, tanggung jawab ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan penggunaan sistem teknologi yang rentan terhadap ancaman siber.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara regulasi hukum, teknologi informasi dan etika profesi dalam menjamin perlindungan data pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi e-notary membawa konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis pengaturan hukum serta upaya perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan data pribadi dalam praktik implementasi e-notary guna menjamin keamanan dan kepastian hukum?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Implementasi E-Notary

Perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary merupakan isu hukum yang memerlukan pendekatan multidimensional, meliputi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan hak atas privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap penggunaan teknologi, termasuk dalam layanan kenotariatan berbasis elektronik, tidak melanggar hak individu atas data pribadinya.¹²

¹¹ Stefani Wibowo, Elvira Fitriyani Pakpahan dan Tommy Leonard, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dibuat melalui Platform Daring dalam Kajian Hukum Positif dan Etika Jabatan*, REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.2 (2025).

¹² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, p.115.

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga Notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Aspek hukum tersebut berkaitan dengan adanya kepastian tanggal dan waktu yang tercantum dalam akta dan akta tersebut disimpan sebagai protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Hal ini sesuai dengan pengertian protokol Notaris yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (13) UUJN.¹³

Notaris dalam membuat akta dengan menggunakan konsep *cyber notary* dapat menggunakan UUIE untuk menjadi dasar pembuatan akta dengan tandatangan yang dapat dilakukan secara elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UUIE. Tanda tangan digital yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa akta elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.¹⁴

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta menggunakan konsep *cyber notary* dilindungi oleh UUIE dengan menerapkan asas *lex specialis derogate lex generalis* yang maknanya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dalam hal ini UUIE menyampingkan UUJN

Dari aspek yuridis, pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur prinsip dasar pengolahan data, seperti keabsahan, tujuan tertentu, akurasi, keamanan, serta akuntabilitas pengendali data.

¹³ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah dan Djoni S Gozali, *Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Notary Law Journal, Vol.1, No.3 (2022), p.258.

¹⁴ *Ibid.*, p.259.

Dalam implementasi e-notary, notaris dapat dikategorikan sebagai pengendali data karena memiliki kewenangan dalam mengumpulkan, menyimpan dan mengelola data pribadi para pihak.

Selain itu, pengaturan mengenai penggunaan sistem elektronik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keamanan dan keandalan sistem yang digunakan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur implementasi e-notary dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara sosiologis, meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam masyarakat mendorong kebutuhan akan layanan e-notary yang cepat dan efisien. Namun, berdasarkan penelitian dalam jurnal hukum, tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih rendah, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data dalam layanan digital.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa selain penguatan regulasi, diperlukan pula peningkatan literasi digital masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan data pribadi.

Lebih lanjut, kajian jurnal terbaru menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perlindungan data pribadi dalam e-notary terletak pada aspek keamanan sistem elektronik. Sistem yang tidak memiliki standar keamanan yang memadai berpotensi mengalami serangan siber, seperti peretasan dan kebocoran data. Oleh karena itu, implementasi e-notary harus didukung oleh teknologi keamanan yang canggih, seperti enkripsi data dan sistem autentikasi berlapis.¹⁶

¹⁵ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.6, No.1 (2023).

¹⁶ Litha Nabilla Mallolongan dan Hendry Julian Noor, *Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Notary Law Journal, Vol.2, No.1 (2023).

Instrumen hak asasi manusia (HAM) juga menjadi dasar penting dalam perlindungan data pribadi dalam implementasi *e-notary*. Hak atas privasi pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 12 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 17 yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah, maupun korespondensinya. Dalam konteks hukum nasional, jaminan perlindungan tersebut tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan rasa aman. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dalam praktik *e-notary* tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan administratif atau teknis, melainkan sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara dalam ruang digital.¹⁷

Dalam praktik kenotariatan, perlindungan HAM menjadi semakin relevan karena notaris menghimpun dan menyimpan berbagai data pribadi yang bersifat sensitif. Data tersebut meliputi identitas kependudukan, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, data biometrik tanda tangan, informasi aset, dokumen perjanjian, hingga data transaksi keuangan para pihak. Seluruh data tersebut diperoleh notaris dalam rangka pelaksanaan kewenangan jabatan untuk membuat akta autentik. Dengan demikian, apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, maka yang dilanggar bukan hanya aspek kerahasiaan jabatan notaris, tetapi juga hak privasi subjek data sebagai bagian dari HAM.¹⁸

Pembahasan mengenai kedudukan notaris sebagai data controller atau pengendali data pribadi juga perlu dipahami secara lebih mendalam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Dalam praktik *e-notary*,

¹⁷ Kadek Ayu Widya Arisanthi, *Hak atas Privasi dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (2025).

¹⁸ Litha Nabilla Mallolongan dan Hendry Julian Noor, *Op.Cit.*.

notaris secara aktif menentukan jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, cara penyimpanan data, hingga pihak yang dapat mengakses data tersebut dalam proses pembuatan akta. Oleh karena itu, secara fungsional notaris memenuhi unsur sebagai pengendali data pribadi karena memiliki kewenangan langsung atas proses pengolahan data para penghadap.¹⁹

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak menghilangkan tanggung jawabnya sebagai pengendali data pribadi. Sebaliknya, status tersebut justru memperkuat kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip kerahasiaan jabatan dalam pengelolaan data elektronik. Hal ini disebabkan akta notaris tidak hanya memuat identitas formal para pihak, tetapi juga memuat kehendak hukum, informasi kekayaan, hubungan keperdataan, hingga data transaksi yang bersifat rahasia. Dalam konteks e-notary, data-data tersebut diproses melalui sistem elektronik yang rentan terhadap ancaman siber seperti data breach, phishing, maupun akses ilegal oleh pihak ketiga.²⁰

Selain itu, dalam perspektif perlindungan HAM digital, negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan dalam layanan publik, termasuk layanan kenotariatan digital, mampu menjamin perlindungan hak privasi masyarakat. Kajian dalam jurnal hukum siber menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dengan pengaturan normatif, tetapi harus disertai dengan kewajiban negara dalam membangun sistem keamanan digital yang akuntabel dan dapat diawasi. Oleh karena itu, implementasi e-notary harus disertai standar keamanan tinggi seperti *multi-factor authentication*, enkripsi data, digital certificate, serta mekanisme audit berkala terhadap sistem elektronik yang digunakan notaris.²¹

¹⁹ Tatiana V. Larina, dkk., *Notarization of Electronic Transactions: Digital Technologies*, Revista Geintec: Gestão, Inovação e Tecnologias, Vol.11, No.3 (2021).

²⁰ Diana Bukatova, *Electronic Contract in the Notarial Process: Between Digitalization and Legal Challenges*, Visegrad Journal on Human Rights, Vol.2, No.2 (2025).

²¹ Fayola Issalillah dan Rommy Hardyansah, *Relevance of Privacy within the Sphere of Human Rights: A Critical Analysis of Personal Data Protection*, Bulletin of Science, Technology and Society, Vol.3, No.1 (2024).

Perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary harus dipahami sebagai bentuk perlindungan HAM digital yang melekat pada setiap individu. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum sekaligus pengendali data pribadi menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban menjaga kerahasiaan, keamanan dan integritas data para pihak. Oleh sebab itu, penguatan regulasi, peningkatan keamanan sistem elektronik dan pengawasan terhadap praktik pengolahan data dalam e-notary menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary di Indonesia masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur praktik kenotariatan digital. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi para pihak.

2. Upaya Perlindungan Data Pribadi dalam Implementasi *E-Notary*

Upaya perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan aspek regulasi, teknologi dan kelembagaan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat regulasi yang ada melalui harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik norma serta memberikan kepastian hukum dalam praktik e-notary.²²

Hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pelanggaran data pribadi tidak hanya diakibatkan oleh kebocoran data pribadi. Pelanggaran juga bisa terjadi dalam hal pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggung jawab. Seperti pada saat data pribadi masyarakat digunakan untuk diperjualbelikan tanpa dasar yang jelas. Isu mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang menjadi

²² Bong Hendri Susanto dan Elisabeth Sundari, *The Presence of Parties in the Drafting of Notarial Deeds in the Digital Era: A Comparative Legal Study in Indonesian*, Contrarius Conference Proceedings: Law & Social Justice, Vol.1, No.2 (2026).

perhatian belakangan ini. Banyaknya penggunaan digital platform menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya keamanan data pribadi.²³

Tanggung jawab Notaris terhadap keamanan akta digital ini dibatasi pada hilang atau kerusakan protokol yang disimpan secara elektronik oleh Notaris serta menjaga kerahasiaan akta. Terdapat beberapa kelemahan aturan undang-undang dalam hal menjamin kepastian juga perlindungan hukum bagi keamanan data pribadi para pihak dalam praktik cyber notary, peranan pihak yang menyimpan data pribadi sangat diperlukan guna mengurangi terjadinya kejahatan dalam dunia siber. Notaris ialah salah satu pihak yang berperan dalam penyimpanan data pribadi, karena dalam akta yang dibuatnya ada kewajiban bagi para pihak untuk menyertakan data pribadi/identitasnya.²⁴

Data pribadi inilah yang sering menjadi bahan untuk diperjualbelikan oleh oknum-oknum pelaku kejahatan siber bahkan oleh oknum Notaris yang tidak berintegritas dan tidak bertanggung jawab terhadap jabatan yang diembannya. Disisi lain, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan akta berikut isinya sesuai dengan aturan yang diatur pada ketentuan UUNJ. Adapun konsekuensi yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap hal merahasiakan akta beserta isinya yaitu pada ketentuan UUNJ Pasal 16 ayat (11) yang menyatakan bahwa seorang Notaris yang melakukan pelanggaran (tidak merahasiakan akta beserta isinya), akan mendapat sanksi/hukuman berupa peringatan yang dilakukan secara tertulis, pemberhentian secara dengan jangka waktu yang ditentukan yang bersifat sementara, dan yang terakhir pemberhentian secara hormat ataupun pemberhentian yang dilakukan dengan tidak hormat. Sebagaimana pengaturan yang tertuang pada ketentuan Pasal 16 ayat (12) UUNJ yang menerangkan bahwa selain sanksi administrasi, adapun sanksi yang diatur oleh undang-undang yaitu berupa ganti rugi yang dilayangkan oleh penghadap kepada Notaris akibat menderita kerugian.

²³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Desak Putu Dewi Kasih dan Deris Stiawan, *Personal Data Protection and Liability of Internet Service Provider: A Comparative Approach*, International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol.9, No.4 (2019), p.3177.

²⁴ *Ibid.*.

Selain pendekatan regulasi, teknologi dan kelembagaan, upaya perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary juga harus memperhatikan aspek tata kelola data (*data governance*). Tata kelola data yang baik mencakup pengaturan mengenai siklus hidup data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga penghapusan data pribadi. Dalam konteks e-notary, setiap data yang dikumpulkan harus memiliki tujuan yang jelas dan dibatasi hanya untuk kepentingan pembuatan akta, sehingga mencegah adanya penggunaan data di luar tujuan yang sah.²⁵

Penerapan prinsip *data minimization* juga menjadi hal yang penting dalam perlindungan data pribadi. Prinsip ini mengharuskan notaris atau penyelenggara sistem e-notary untuk hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan. Berdasarkan kajian jurnal terbaru, penerapan prinsip ini dapat mengurangi risiko kebocoran data serta meminimalkan dampak kerugian apabila terjadi pelanggaran sistem keamanan.

Mekanisme audit dan pengawasan terhadap sistem e-notary yang digunakan. Audit ini dapat dilakukan secara berkala oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi standar keamanan dan perlindungan data yang ditetapkan. Dalam beberapa penelitian, disebutkan bahwa kurangnya mekanisme audit menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran data dalam sistem elektronik.²⁶ Oleh karena itu, pengawasan yang ketat menjadi elemen penting dalam menjamin keandalan sistem e-notary.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Notaris sebagai pengendali data harus mampu mempertanggungjawabkan setiap proses pengolahan data yang dilakukan. Hal ini mencakup kewajiban untuk mendokumentasikan proses pengolahan data serta menyediakan mekanisme pengaduan bagi pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran data pribadi. Di samping itu,

²⁵ Nazwa Pirda Aqilla dan Muhammad Irwan Padli Nasution, *Peran Data Governance dalam Keamanan dan Privasi Data di Era Digital*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No.3 (2025).

²⁶ Siti Kajar Rejeki, *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Privasi dalam Komunikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (2026).

penting pula untuk mengintegrasikan perlindungan data pribadi dengan sistem manajemen risiko. Dalam hal ini, setiap penyelenggara e-notary harus melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap potensi risiko yang dapat mengancam keamanan data. Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan dilakukannya langkah-langkah preventif yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran data.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan rasa aman. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary bukan hanya persoalan administratif atau teknis, melainkan bagian dari perlindungan HAM digital yang wajib dijamin oleh negara.²⁷ Dalam praktik kenotariatan, perlindungan HAM menjadi sangat penting karena notaris menghimpun dan menyimpan berbagai data pribadi yang bersifat sensitif. Data tersebut mencakup nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, data biometrik tanda tangan, dokumen kepemilikan aset, data transaksi keuangan, hingga informasi hubungan hukum para pihak yang dituangkan dalam akta autentik. Pengumpulan data tersebut dilakukan sebagai syarat formal dalam proses identifikasi dan verifikasi para penghadap sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, apabila terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang, maka kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat melanggar hak privasi dan keamanan individu.⁷

Pembahasan mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga perlu dipahami secara lebih substantif, khususnya terkait kedudukan notaris sebagai data controller atau pengendali data pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengendali data adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Dalam implementasi e-notary sendiri,

²⁷ Novita Angraini K, Zulkifli Makkawaru dan Almusawir, *Legal Protection of Personal Data in the Perspective of Human Rights in Indonesia*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.7, No.1 (2024).

notaris memiliki kewenangan untuk menentukan jenis data yang diperlukan, tujuan pengumpulan data, proses verifikasi identitas, mekanisme penyimpanan dokumen elektronik, hingga pihak yang dapat mengakses data tersebut. Dengan demikian, secara fungsional notaris memenuhi unsur sebagai pengendali data pribadi karena memiliki kontrol langsung terhadap proses pemrosesan data para penghadap.²⁸

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum justru memperkuat tanggung jawabnya dalam perlindungan data pribadi. Sebagai pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam pelayanan hukum, notaris terikat pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan jabatan dan prinsip akuntabilitas. Dalam konteks e-notary, tanggung jawab tersebut menjadi lebih kompleks karena data para pihak diproses melalui sistem elektronik yang rentan terhadap ancaman siber seperti hacking, phishing, malware, maupun data breach. Oleh karena itu, kewajiban notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga keamanan dan integritas sistem elektronik yang digunakan dalam proses kenotariatan digital.²⁹

Perlindungan data pribadi dalam e-notary juga berkaitan erat dengan konsep digital trust atau kepercayaan digital. Kajian dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi layanan digital sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem yang digunakan. Apabila masyarakat merasa bahwa data pribadinya rentan disalahgunakan atau diperjualbelikan, maka legitimasi e-notary sebagai inovasi pelayanan hukum akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam pembangunan sistem kenotariatan digital di Indonesia.³⁰

²⁸ Christy Yanuar Wahjudin, *Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris yang Berbasis Web di Indonesia*, Indonesian Notary, Vol.4, No.1 (2022).

²⁹ Edita Elda, Sindi Luchia Saldi dan Rembrandt, *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital*, Recital Review: Jurnal Hukum, Vol.7, No.1 (2025).

³⁰ Panca O. Hadi Putra, *A Framework for Integrated E-Notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia*, JOIV: International Journal on Informatics Visualization, Vol.9, No.1 (2025).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kedudukan notaris sebagai pejabat umum juga menimbulkan konsekuensi bahwa pengelolaan data pribadi harus dilakukan berdasarkan asas legalitas dan asas perlindungan hak warga negara. Negara tidak cukup hanya menyediakan regulasi normatif, tetapi juga wajib memastikan adanya pengawasan, audit keamanan sistem, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran data pribadi dalam praktik e-notary. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun praktik perdagangan data pribadi yang merugikan masyarakat.³¹

Implementasi e-notary juga memerlukan penerapan prinsip data minimization dan purpose limitation. Prinsip *data minimization* mengharuskan notaris hanya mengumpulkan data yang benar-benar relevan dan diperlukan dalam proses pembuatan akta. Sedangkan prinsip *purpose limitation* menegaskan bahwa data pribadi hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan dan tidak boleh diproses di luar kepentingan pelayanan kenotariatan. Penerapan kedua prinsip tersebut penting untuk mencegah terjadinya pengumpulan data secara berlebihan (*excessive data collection*) yang dapat meningkatkan risiko kebocoran data pribadi.³² Dalam perkembangan terbaru, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam e-notary perlu didukung oleh penggunaan teknologi keamanan yang memadai, seperti *multi-factor authentication*, *enkripsi end-to-end*, sertifikat digital, serta sistem audit elektronik yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan secara *real-time*. Penggunaan teknologi tersebut penting untuk menjamin aspek kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) data pribadi dalam sistem kenotariatan digital.³³

³¹ Satria Adi Nugraha, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Akta Notaris yang Dibuat Secara Elektronik*, ARGUMENTUM: Jurnal Hukum, Vol.1, No.2 (2025).

³² Litha Nabilla Mallolongan dan Hendry Julian Noor, *Op.Cit.*.

³³ Satrio Abdillah dan Hamanda Hadi Saputra, *Urgensi Regulasi Cyber Notary dalam Mendukung Kepastian Hukum di Era Digital*, Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (2025).

Pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai persoalan administrasi elektronik. Perlindungan tersebut harus diposisikan sebagai bagian dari perlindungan HAM digital yang menempatkan notaris sebagai pejabat umum sekaligus pengendali data pribadi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, kerahasiaan dan integritas data para pihak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan dan penerapan teknologi keamanan yang memadai guna menciptakan sistem e-notary yang aman, terpercaya dan memiliki kepastian hukum.

Tidak kalah penting, peran teknologi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) juga mulai diperhitungkan dalam meningkatkan keamanan sistem e-notary. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time serta mencegah akses ilegal terhadap data pribadi. Berdasarkan penelitian terbaru, penggunaan teknologi ini mampu meningkatkan tingkat keamanan sistem secara signifikan, meskipun tetap memerlukan pengawasan manusia untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, kerja sama lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam perlindungan data pribadi. Pemerintah, organisasi profesi notaris, serta penyedia layanan teknologi harus bekerja sama dalam membangun ekosistem e-notary yang aman dan terpercaya. Kolaborasi ini mencakup penyusunan standar teknis, pertukaran informasi terkait ancaman keamanan, serta pengembangan sistem yang terintegrasi.

Dengan demikian, upaya perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary tidak hanya bergantung pada satu aspek tertentu, melainkan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Integrasi antara tata kelola data, prinsip perlindungan data, mekanisme pengawasan, serta pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi kunci dalam menciptakan sistem e-notary yang aman, efektif dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat.

Selain itu, dari aspek teknologi, penggunaan sistem keamanan yang andal menjadi hal yang mutlak diperlukan. Dalam penelitian jurnal terbaru, disebutkan bahwa penerapan teknologi seperti *multi-factor authentication*, enkripsi end-to-end, serta penggunaan sertifikat digital dapat meningkatkan keamanan data dalam sistem e-notary.³⁴ Teknologi ini tidak hanya melindungi data dari akses ilegal, tetapi juga memastikan integritas dan keaslian dokumen elektronik.

Dari aspek kelembagaan, notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data para pihak. Dalam era digital, tanggung jawab ini harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi notaris dalam bidang teknologi informasi. Pelatihan dan sertifikasi terkait penggunaan sistem elektronik menjadi penting agar notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.³⁵

Selanjutnya, penting pula untuk membangun kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem e-notary. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui transparansi dalam pengelolaan data, penerapan standar keamanan yang tinggi, serta adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Tanpa kepercayaan masyarakat, implementasi e-notary akan sulit untuk diterima secara luas.³⁶

Dalam perspektif komparatif, beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan sistem e-notary dengan tingkat perlindungan data yang tinggi melalui pengaturan yang komprehensif dan penggunaan teknologi yang canggih. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, perlindungan data pribadi dalam e-notary dapat diwujudkan tanpa mengurangi efektivitas layanan hukum.³⁷

³⁴ Leslie Gordon Smith, *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce*, Tesis, Queensland University of Technology, Brisbane, 2006.

³⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.120.

³⁶ Stefan Koos, *The Digitization of Notarial Tasks: A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' in Indonesia and Germany*, The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol.2, No.2 (2023).

³⁷ Retno Catur Kusuma Dewi, *Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia With Common Law And Civil Law System*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.6, No.1 (2023).

Dengan demikian, upaya perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Integrasi antara regulasi, teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem kenotariatan digital yang aman, terpercaya dan memiliki kepastian hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur praktik e-notary, sehingga menimbulkan potensi kekosongan norma dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, upaya perlindungan data pribadi dalam implementasi e-notary harus dilakukan secara komprehensif melalui integrasi aspek regulasi, teknologi dan kelembagaan. Penerapan prinsip perlindungan data seperti keamanan, akuntabilitas dan pembatasan tujuan, serta penggunaan teknologi yang andal dan peningkatan kapasitas notaris, menjadi kunci dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam e-notary hanya dapat terwujud secara optimal apabila didukung oleh sistem hukum yang adaptif, teknologi yang aman, serta kesadaran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Publikasi

Abdillah, Satrio dan Hamanda Hadi Saputra. *Urgensi Regulasi Cyber Notary dalam Mendukung Kepastian Hukum di Era Digital*. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (2025).

Aqilla, Nazwa Pirda dan Muhammad Irwan Padli Nasution. *Peran Data Governance dalam Keamanan dan Privasi Data di Era Digital*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.2. No.3 (2025).

Arisanthi, Kadek Ayu Widya. *Hak atas Privasi dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (2025).

Bukatova, Diana. *Electronic Contract in the Notarial Process: Between Digitalization and Legal Challenges*. Visegrad Journal on Human Rights. Vol.2. No.2 (2025).

Dewi, Retno Catur Kusuma. *Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia With Common Law And Civil Law System*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol.6. No.1 (2023).

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Desak Putu Dewi Kasih dan Deris Stiawan. *Personal Data Protection and Liability of Internet Service Provider: A Comparative Approach*. International Journal of Electrical and Computer Engineering. Vol.9. No.4 (2019).

Elda, Edita, Sindi Luchia Saldi dan Rembrandt. *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital*. Recital Review: Jurnal Hukum. Vol.7. No.1 (2025).

Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah dan Djoni S Gozali. *Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Notary Law Journal. Vol.1. No.3 (2022).

Issalillah, Fayola dan Rommy Hardyansah. *Relevance of Privacy within the Sphere of Human Rights: A Critical Analysis of Personal Data Protection*. Bulletin of Science, Technology and Society. Vol.3. No.1 (2024).

K, Novita Angraini, Zulkifli Makkawaru dan Almusawir. *Legal Protection of Personal Data in the Perspective of Human Rights in Indonesia*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.7. No.1 (2024).

Kennedy, Alexander. *Tantangan Implementasi dan Perkembangan Hukum Telematika di Indonesia*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.3. No.2 (2025).

Koos, Stefan. *The Digitization of Notarial Tasks: A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' in Indonesia and Germany*. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies. Vol.2. No.2 (2023).

Larina, Tatiana V, dkk.. *Notarization of Electronic Transactions: Digital Technologies*. Revista Geintec: Gestão, Inovação e Tecnologias. Vol.11. No.3 (2021).

- Mallolongan, Litha Nabilla dan Hendry Julian Noor. *Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Notary Law Journal. Vol.2. No.1 (2023).
- Mardiyansyah, Dody Novizar, dkk.. *Harmonization of Personal Data Protection Principles With Electronic Justice Systems in Indonesia*. Yuridika: Journal of Law. Vol.40. No.3 (2025).
- Nugraha, Satria Adi. *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Akta Notaris yang Dibuat Secara Elektronik*. ARGUMENTUM: Jurnal Hukum. Vol.1. No.2 (2025).
- Panjaitan, Hulman dan Nindyo Pramono. *Legal Protection of Consumers in Digital Transactions*. Russian Law Journal. Vol.11. No.3 (2023).
- Putra, Panca O. Hadi. *A Framework for Integrated E-Notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia*. JOIV: International Journal on Informatics Visualization. Vol.9. No.1 (2025).
- Rejeki, Siti Kajar. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Privasi dalam Komunikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (2026).
- Renaldy, Rendy. *Perlindungan Data Pribadi dalam Protokol Notaris Elektronik*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Saebani, Alisya Rahma. *Strengthening Data Security Systems in the Cyber Notary to Ensure Legal Certainty*. Jurnal Ilmu Hukum Kyai Haji Ahmad Dahlan. Vol.1. No.3 (2026).
- Siagian, Riduan, Leonard Siahaan dan Muhammad Ichwan. *Human Rights in the Digital Era : Online Privacy, Freedom of Speech and Personal Data Protection*. Journal of Digital Learning and Distance Education. Vol.2. No.4 (2023).
- Suari, Kadek Rima Anggen dan I Made Sarjana. *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.6. No.1 (2023).
- Suryawiramurti, Padma Gayathri. *Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Susanto, Bong Hendri dan Elisabeth Sundari. *The Presence of Parties in the Drafting of Notarial Deeds in the Digital Era: A Comparative Legal Study in Indonesian*. Contrarius Conference Proceedings: Law & Social Justice. Vol.1. No.2 (2026).
- Syailendra, Moody Rizqy. *Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni. Vol.5. No.2 (2021).
- Wahjudin, Christy Yanuar. *Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris yang Berbasis Web di Indonesia*. Indonesian Notary. Vol.4. No.1 (2022).
- Wibowo, Hanny Filda dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Peran Notaris dalam Penerapan Etika Profesi terhadap Perkembangan Cyber Notary*. Notarius: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.18. No.1 (2025).

Wibowo, Stefani, Elvira Fitriyani Pakpahan dan Tommy Leonard.
*Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dibuat melalui Platform
Daring dalam Kajian Hukum Positif dan Etika Jabatan*. REUSAM: Jurnal
Ilmu Hukum. Vol.13. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

Smith, Leslie Gordon. 2006. *The Role of the Notary in Secure Electronic
Commerce*. Tesis. Brisbane: Queensland University of Technology.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi
Notaris.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.